



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan tidak diterima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik sebagaimana yang telah Penggugat sebutkan dan uraikan pada poin 5 (lima) dalam posita gugatan diatas yang terdiri dari :
 - 1.1. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.3034 dengan luas 12.641 M2 (*dua belas ribu enam ratus empat puluh satu meter persegi*) surat ukur Nomor : 01328/2007 tertanggal 03 Oktober 2007, terletak di Jl. Air Dingin, RT.005,RW.002, kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sepadan :
 - **Sebelah Utara berbatas dengan** Jalan bandes/rencana jalan ;
 - **Sebelah Selatan berbatas dengan** Jalan Raya Air Dingin ;
 - **Sebelah Barat berbatas dengan** Jalan bandes ;
 - **Sebelah Timur berbatas dengan** tanah Ema Syafriana, tanah Syarifah Ismael, tanah H. Mukhtar Ismail (Alm) / H. Ronal, Rutini ;
 - 1.2. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.3033 dengan luas 7.958 m2 (*tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan meter persegi*) surat ukur Nomor : 01327/2007 tertanggal 03 Oktober 2007, terletak di Jl. Air Dingin, RT.005,RW.002, kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sepadan :
 - **Sebelah Utara berbatas dengan** Jalan bandes/rencana jalan ;
 - **Sebelah Selatan berbatas dengan** Jalan Raya Air Dingin ;
 - **Sebelah Barat bebatas dengan** tanah H. Ghazali (Alm) / H Darwan, tanah Asmi Wati dan tanah Yusmanidar (Onang) ;
 - **Sebelah Timur berbatas dengan** Jalan bandes ;
 - 1.3. Sertifikat Hak Milik(SHM) No.3998 dengan luas 4.128 M2 (*empat ribu seratus dua puluh delapan meter persegi*) surat ukur No.02330/2010 tertanggal 09 Desember 2010, terletak di Jl. Air Dingin,RT.002,RW.010, kelurahan Balai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sepadan:

- **Sebelah Utara berbatas dengan** tanah bersertifikat hak milik No. 3034 surat ukur Nomor : 01328/2007 tertanggal 03 Oktober 2007 tercatat atas nama Rauna (Penggugat), Zul Syafriana .Almh. (orang tua para Tergugat), Atni Yunida, Radius dan Hafsa ;
- **Sebelah Selatan berbatas dengan** tanah bersertifikat hak milik No. 3034 surat ukur Nomor : 01328/2007 tertanggal 03 Oktober 2007 tercatat atas nama Rauna (Penggugat), Zul Syafriana .Almh. (orang tua para Tergugat), Atni Yunida, Radius dan Hafsa ;
- **Sebelah Barat berbatas dengan** Jalan bandes ;
- **Sebelah Timur berbatas dengan** tanah Ema Syafriana, tanah Syarifah Ismael, tanah H. Mukhtar Ismail (Alm) / H. Ronal, Rutini

Adalah berasal dari tanah pemberian orang tua Penggugat yang telah bersertifikat hak milik atas nama **Rauna (Penggugat), Zul Syafriana .Almh. (orang tua para Tergugat), Atni Yunida, Radius dan Hafsa ;**

3. Menyatakan tanah objek perkara dengan luas $\pm 817,4 \text{ m}^2$ (*delapan ratus tujuh belas koma empat meter persegi*) (**dengan Panjang = 67 M2 dan Lebar = 12,2 m2**), dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :

- **Sebelah Utara dengan Bandara ;**
- **Sebelah Selatan dengan Jalan Raya Air Dingin ;**
- **Sebelah Timur dengan tanah H. Mukhtar Ismail (Alm)/H. Ronal ;**
- **Sebelah Barat dengan tanah Zul Syafriana (Almh) ;**

Yang berada didalam sertifikat hak milik nomor : **3034**, dengan surat ukur nomor: **01328/2007, tanggal 03 Oktober 2007**, tercatat atas nama **Rauna (Penggugat), Zul Syafriana (orang tua Para Tergugat), Atni Yunida, Radius dan Hafsa**, yang terletak di Jalan Raya Air Dingin, RT.005, RW.002, Kel. Balai Gadang, Kec. Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang diatasnya berdiri bangunan rumah gadang kayu/rumah asal adalah **tanah bagian milik Penggugat ;**

4. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menduduki, mengarang, menguasai dan menghalang-halangi proses pemecahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang ada serta dengan segala akibat hukum terhadap tanah bagian milik Penggugat ;

5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan Pembagian Tanah **(Hiduik Bapadok Gangam Bauntuak) tertanggal 03 Agustus 2020 ;**
6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Pendapat Menurut Adat Nagari Koto Tangah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang **Nomor : SK-03/KAN/KT/VI/2022 tertanggal 23 Juni 2022 ;**
7. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, jika perlu menggunakan bantuan aparat keamanan, Kepolisian, TNI dan aparat keamanan lainnya ;
8. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan isi dari putusan ini ;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara dan seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini yang hingga saat ini jumlahnya sebesar **Rp.1.236.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;**
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)